



**PUTUSAN**

Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan :

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/97/VI/2012;

"Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Anak (L) 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon sering bertengkar dengan Orang Tua Pemohon;
  - 4.2 Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi seranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq.

*"Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Januari 2019, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan point angka 1, 2, 3, 5 dan 6 benar;
2. Bahwa dalil permohonan point angka 4 tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Termohon pada tahun 2016 masih dalam keadaan baik-baik saja tidak ada masalah seperti yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut dan masih harmonis seperti keluarga pada umumnya;

*"Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari awal menikah Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk tidak tinggal dengan ibu Pemohon dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara Termohon dengan ibu Pemohon;
- Berawal dari Termohon divonis kanker payudara dan harus operasi tahun 2017. Sejak saat itu mulai terjadi perubahan sikap hingga bulan November 2018. Pemohon secara jelas menyampaikan kepada Termohon kalau sudah tidak ada ketertarikan lagi kepada Termohon, tapi Termohon dan Pemohon masih satu ranjang layaknya suami istri pada umumnya;
- Keadaan ketika Termohon cekcok dengan ibu Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2018, seketika Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua di Bekasi. Setelah kejadian Termohon sudah meminta maaf kepada ibu Pemohon dengan saksi ayah Termohon. Hubungan Termohon dengan ibu Pemohon kembali membaik seperti biasa, Pemohonpun sudah memaafkan Termohon kala itu. Percekcokan yang terjadi antara Termohon dengan orang tua Pemohon disebabkan kesalahpahaman.
- Bulan November 2018 saat orang tua Termohon sedang berkunjung ke rumah orang tua Termohon, Pemohon memulangkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon, namun tidak ada kepastian maksud dari memulangkan itu untuk bercerai atau hanya sebagai pembelajaran seperti yang diungkapkan Pemohon sebelumnya;
- November 2018 orang tua Pemohon memediasi dengan dating ke rumah orang tua Termohon. Pemohon dan Termohon beserta orang tua Pemohon kembali pulang ke Kp. Cerewed. Namun setelah mediasi itu sikap Pemohon tidak ada perubahan, yakni :
  - Tidak banyak melakukan komunikasi guna memperbaiki hubungan;
  - Pisah ranjang;
  - Tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah batin;
  - Pergi tanpa pamit dan bahkan beberapa kali tidak pulang ke rumah tanpa ada kabar;

*"Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama kurang lebih 2 bulan Termohon mengalami ketidakpastian tentang hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Sampai akhirnya orang tua Termohon datang untuk meminta kepastian rumah tangga Termohon. Saat itu tanggal 12 Desember 2018 secara jelas Pemohon mengatakan cerai disaksikan oleh kakak Pemohon dan ibi Pemohon. Saat itu juga Termohon meninggalkan rumah dengan berpamitan kepada orang tua dan kakak Pemohon;
- Bahwa apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :
  1. Hak asuh anak yang bernama Anak, umur 3 tahun ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya;
  2. Nafkah anak yang bernama Anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00, (Sembilan juta rupiah);
  4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon Pemohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Hak asuh anak tidak keberatan, namun nafkahnya hanya sanggup sebesar Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Nafkah selama masa iddah dan mut'ah menyetujui dan menyanggupinya sesuai dengan tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah

*"Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 360318290386xxxx, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/97/VI/2012, tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip gaji Pemohon Bulan November, Desember 2018 dan bulan Januari 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Citra Raya Medika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Saksi P1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan 58, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama : Anak, (L), umur 3 tahun;

"Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut berada bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kondisi anak tersebut baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pribadi yang baik yang rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon; Termohon sempat mengusir saksi sebagai orang tua Pemohon dari rumah kediaman bersama; Termohon sudah tidak patuh dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah

*"Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi P2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama : Anak, (L), umur 3 tahun;
  - Bahwa saat ini anak tersebut berada bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kondisi anak tersebut baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pribadi yang baik yang rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*"Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon; Termohon sempat mengusir saksi sebagai orang tua Pemohon dari rumah kediaman bersama; Termohon sudah tidak patuh dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti berupa : Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama : Anak. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi keluarga yang bernama : Saksi T, agama Islam, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon

"Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, (L), umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kondisi anak tersebut baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pribadi yang baik yang rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai ayahkandung Termohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon

"Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan kesanggupannya tersebut dan mohon putusan

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan menyetujui kesanggupan Pemohon tersebut di atas dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

*"Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. H. Boil, No. 2 RT 001 RW 003 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan

*"Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak sekitar tahun 2016 tidak harmonis yang disebabkan karena :

(1). Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon; (2). Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon; Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi P1 dan Saksi P2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (berupa fotokopi Slip gaji Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah

*"Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon dalam kondisi baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materiil;
- Bahwa Termohon seorang pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

*"Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (menurut saksi 1) atau selama lebih kurang 2 (dua) bulan (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1, serta 1 (satu) orang saksi, bernama : Saksi T;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

*"Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon dalam kondisi baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materiil;
- Bahwa Termohon seorang pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi

*"Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 1 (satu) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, umur 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon dalam kondisi baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materiil;
- Bahwa Termohon seorang pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berselisih dengan orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu

*"Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

*"Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Pemohon, maka

*"Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohman* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

"Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصيح للحياة  
للزوجة جيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر  
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri  
"Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

"Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

*“Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

1. Hak asuh anak yang bernama Anak, umur 3 tahun ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Nafkah anak yang bernama Anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00, (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonsensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh anak tidak keberatan, namun nafkahnya hanya sanggup sebesar Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah selama masa iddah dan mut'ah menyetujui dan menyanggupinya sesuai dengan tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

**a. Hak Asuh Anak (hadhanah)**

*"Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Hak *hadlanah* atas anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, bernama : Anak, umur 3 tahun, agar ditetapkan di Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah masalah anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بُيُوتَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ هُمْ فِي الذُّلِّ وَالْأَلَلِّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَذَكَّرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan masud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan

"Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hadlanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang diketahui semua orang, bahwa mayoritas anak-anak pada

*"Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terbukti berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan secara *de facto* anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan diurus oleh Penggugat rekonvensi selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan didukung keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bernama : Aimar Syahreza, umur 3 tahun, ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam :

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

2. Bajuri, juz II halaman 198, yang berbunyi :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

"Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat ‘*iffah* dan amanah, (*‘iffah* yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada *hak hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;

3. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي**

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yang bernama : Anak, umur 3 tahun, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat rekonvensi selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat rekonvensi selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan akses dan tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat rekonvensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat rekonvensi atau atas kehendak anak tersebut

“Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

### **b. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat tentang nominal nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak tersebut, serta bukti P.3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama : Anak, umur 3 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan dengan nominal sebagaimana akan

*"Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...**

...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

- b. Kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**من له اب وام فنفقته على اب**

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**يجب على الاب نفقته الولد**

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak ";

- c. **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat rekonvensi menyetujui dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta penghasilan Tergugat rekonvensi (P.3), sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

"Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَهُنَّ مِنْ شَرِّ مَا تَمْلِكُنَّ لِشَرِّ مَا تَمْلِكُنَّ

Artinya : “Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”;

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها**

Artinya : “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

**d. Nafkah Iddah.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sebesar 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00, (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti P.3, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

“Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُتَلَدِّعَاتُ عَلَى الْمُحْلِلِينَ إِذَا طَلَّقَهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ أَنْ يَدْفَعْنَ إِلَيْهِنَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ مِنْ أَثَرِ نِكَاحٍ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' "

2. Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها  
وبسلطانه**

Artinya : " Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ";

3. Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها  
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah " ;

4. Kitab Fathul Wahab, juz II, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم**

Artinya : "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

"Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"





Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

##### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Anak**, lahir tanggal 22 Mei 2015; berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00, (sembilan juta rupiah);yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

*"Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**

**Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Proses : Rp. 50.000,00,

"Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp. 250.000,00,
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00,
J u m l a h		<u>Rp. 341.000,00,</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)